



P U T U S A N

Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alamsyah Damanik Alias Manik;
2. Tempat lahir : Kerasaan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 10 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AMD Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 4 Desember 2017, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 7 Desember 2017, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;
9. Permohonan Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19 Agustus 2018;
10. Permohonan Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 17 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Indra Pratama Matondang, S.H., yang beralamat Kantor Kantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar Rantau Prapat, Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 31 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 17 Juli 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan AMD Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. AMD, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa melakukan kegiatan biasa setelah bangun pagi di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wib, datang saksi Ari Gunawan Alias Arip (Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa dan pada sekitar pukul 11.30 Wib datang lagi saksi Candra Gunawan Alias Candra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Tri Irdian Alias Tri (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan naik becak sewa yang tidak Terdakwa kenali pengemudinya, lalu saksi Candra Gunawan Alias Candra dan saksi Tri Irdian Alias Tri masuk ke dalam rumah Terdakwa dan pengemudi becaknya pun langsung pergi, sehingga Terdakwa bergabung berbincang-bincang di ruangan dapur dalam rumah Terdakwa tersebut;

- Pada sekitar pukul 12.00 Wib, karena Terdakwa sudah terasa lapar, Terdakwa menyuruh saksi Ari Gunawan Alias Arip untuk pergi keluar untuk membeli nasi, dan Terdakwa ikut berjalan sampai di depan rumah Terdakwa, setelah saksi Ari Gunawan Alias Arip, tiba tiba datang Riki (belum tertangkap) dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nomor Polisi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, dengan mengatakan : "Ngambil Buah Abang...?" (buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu), dan memang Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu kepada Riki, dengan cara Riki mendatangi rumah Terdakwa menawarkan membeli sabu, dan saat ditawarkan jika Terdakwa sedang tidak punya uang, maka Terdakwa tidak membeli sabu kepada Riki, namun jika Terdakwa memiliki uang maka Terdakwa membeli sabu kepada Riki, dan saat itu memang Terdakwa sedang mempunyai uang dan kebetulan ada teman Terdakwa yang main ke rumah Terdakwa, maka Terdakwa membeli sabu agak lebih dari biasanya, dan Terdakwa katakan kepada Riki : "Iya... Aku ngambil seribu lah..." (seribu adalah sebutan untuk satu juta rupiah), dijawab Riki : "Ada Bang..." , selanjutnya Terdakwa mengambil uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari kantong/saku celana Terdakwa sebelah kanan depan, lalu Terdakwa serahkan kepada Riki, selanjutnya Riki menerima uang dari Terdakwa dan menghitung uang tersebut, setelah itu mengantongi uang dari Terdakwa tersebut, kemudian Riki mengambil 1 (satu) kotak rokok dari kantong bajunya sebelah kiri depan, lalu mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan : "Ini Nah Bang...", selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Riki permissi meninggalkan Terdakwa dengan naik sepeda motornya lalu pergi entah kemana sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan menuju ke tempat teman Terdakwa lainnya yang ada di ruangan dapur rumah Terdakwa, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan masuk ke dalam rumah tersebut, posisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang baru Terdakwa beli dari Riki berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Selanjutnya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Riki tersebut, Terdakwa serahkan pada saksi Candra Gunawan Alias Candra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Tri Irdian Alias Tri (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Ari Gunawan Alias Arip (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi di duga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan Terdakwa serahkan untuk saksi Rismaida Sinaga Alias Risma (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat/instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan juga termasuk barang bukti yang ada pada saksi Rismaida Sinaga Alias Risma berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 924 /JL.12.10102/2017 tanggal 05 Desember 2017 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik , Dkk berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram sedangkan berat nettonya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;
 - Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri cabang Medan No. LAB : 13791/NNF/2017 atas nama Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip tanggal 20 Desember 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



B. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama: Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip;

Kesimpulan : Barang bukti A dan B C milik Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 927 /JL.12.10102/2017 tanggal 05 Desember 2017 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Rismaida Sinaga Alias Risma berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan berat netto nya 0,6 (nol koma enam) gram;

- Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri cabang Medan No.LAB : 13762/NNF/2017 atas nama Rismaida Sinaga Alias Risma tanggal 20 Desember 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram di duga mengandung narkotika milik Rismaida Sinaga Alias Risma adalah Benar mengandung Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik telah sepakat dengan saksi Candra Gunawan Alias Candra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Tri Irdian Alias Tri (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Ari Gunawan Alias Arip (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rismaida Sinaga Alias Risma (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan AMD Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Dedi Firmasyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe (semua anggota Polisi dari satuan narkoba Polres Labuhanbatu) saat berada di Jalan AMD Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu mendapat informasi di salah satu rumah warga ada orang yang diduga sedang yang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saksi Dedi Firmasyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe langsung menuju ke rumah tersebut, begitu saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe sampai di depan rumah tersebut ternyata ada seorang laki laki sedang duduk di depan rumah tersebut yang mengaku bernama Ari Gunawan Alias Arip dan seorang perempuan yang berdiri memegang 1 (satu) buah helm ditangan kanannya yang mengaku bernama Rismaida Sinaga Alias Risma di depan rumah tersebut, jarak mereka berdua berdampingan sekitar 1 (satu) Meter, kemudian saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe, memperkenalkan diri sebagai personil Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu yang akan melakukan pemeriksaan, lalu saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe mengamankan 1 (satu) buah helm yang ada ditangan kanan saksi Rismaida Sinaga Alias Risma, dan setelah diperiksa ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu di dalam helm tersebut, lalu saksi Rismaida Sinaga Alias Risma mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik yang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan pada saksi Ari Gunawan Alias Arip tidak ditemukan barang apa-apa, namun saksi Ari Gunawan Alias Arip mengakui baru saja menggunakan sabu di dalam rumah tersebut, selanjutnya setelah saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe mengamankan barang bukti yang didapatkan dari saksi Rismaida Sinaga Alias Risma, lalu saksi Dedi Firmasyah Ritonga

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Julhamdi Munthe membawa masuk saksi Rismaida Sinaga Alias Risma dan saksi Ari Gunawan Alias Arip ke dalam rumah tersebut, dan begitu saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe sampai di ruangan dapur rumah tersebut, saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe melihat ada 3 (tiga) orang laki laki sedang duduk di lantai ruangan dapur yang masing masing mengaku bernama Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik sebagai pemilik rumah, saksi Tri Irdian Alias Tri dan saksi Candra Gunawan Alias Candra, di lantai di depan ke tiga orang tersebut terdapat benda/barang berupa :1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga sabu, 2 (dua) buah mancis, disamping sebelah kiri Alamsyah Damanik Alias Manik terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe langsung mengamankan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik sebagai pemilik rumah, saksi Tri Irdian Alias Tri dan saksi Candra Gunawan Alias Candra berikut semua barang yang ada di lantai tersebut, dan setelah diinterogasi semua mengakui mereka sedang menggunakan sabu, kemudian Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik, saksi Tri Irdian Alias Tri, saksi Candra Gunawan Alias Candra dan RISMAIDA SINAGA Alias RISMA berikut seluruh barang bukti langsung saksi Dedi Firmansyah Ritonga bersama dengan saksi Julhamdi Munthe amankan dan bawa ke kantor Satuan narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk sepatat menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat/instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia berupa 1 (satu) bungkus palstik klip tembus pandang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram sedang berat nettonya 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 924 /JL.12.10102/2017 tanggal 05 Desember 2017 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK ALIAS MANIK , DKK berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram sedangkan berat nettonya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;
- Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB :13791/NNF/2017 atas nama Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip tanggal 20 Desember 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - B. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika Milik Terdakwa atas nama: Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip;

Kesimpulan : Barang bukti A dan B C milik Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik bersama dengan saksi Candra Gunawan Alias Candra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Tri Irdian Alias Tri (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Ari Gunawan Alias Arip (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rismaida Sinaga Alias Risma (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat bertempat di Jalan AMD Kelurahan Bakaranbatu , Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagai mereka yang melakukan, mereka yang turut serta melakukan sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. AMD, Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa melakukan kegiatan biasa setelah bangun pagi di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 wib, datang saksi Ari Gunawan Alias Arip (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa dan pada sekitar pukul 11.30 Wib datang lagi saksi Candra Gunawan Alias Candra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Tri Irdian Alias Tri (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan naik becak sewa yang tidak Terdakwa kenali pengemudinya, lalu saksi Candra Gunawan Alias Candra dan saksi Tri Irdian Alias Tri masuk ke dalam rumah Terdakwa dan pengemudi becaknya pun langsung pergi, sehingga Terdakwa bergabung berbincang-bincang di ruangan dapur dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Pada sekitar pukul 12.00 Wib, karena Terdakwa sudah terasa lapar, Terdakwa menyuruh saksi Ari Gunawan Alias Arip untuk pergi keluar untuk membeli nasi, dan Terdakwa ikut berjalan sampai di depan rumah Terdakwa, setelah saksi Ari Gunawan Alias Arip, tiba tiba datang Riki (belum tertangkap) dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nomor Polisi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, dengan mengatakan : "Ngambil Buah Abang...?" (buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu), dan memang Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu kepada Riki, dengan cara Riki mendatangi rumah Terdakwa menawarkan membeli sabu, dan saat ditawarkan jika Terdakwa sedang tidak punya uang, maka Terdakwa tidak membeli sabu kepada Riki, namun jika Terdakwa memiliki uang maka Terdakwa membeli sabu kepada Riki, dan saat itu memang Terdakwa sedang mempunyai uang dan kebetulan ada teman Terdakwa yang main ke rumah Terdakwa, maka Terdakwa membeli sabu agak lebih dari biasanya, dan Terdakwa katakan kepada Riki : "Iya... Aku ngambil seribu lah..." (seribu adalah sebutan untuk satu juta rupiah), dijawab Riki : "Ada Bang..." , selanjutnya Terdakwa mengambil uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari kantong/saku celana Terdakwa sebelah kanan depan, lalu Terdakwa serahkan kepada Riki, selanjutnya Riki menerima uang dari Terdakwa dan menghitung uang tersebut, setelah itu mengantongi uang dari Terdakwa tersebut, kemudian Riki mengambil 1 (satu) kotak rokok dari kantong bajunya sebelah kiri depan,

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan : "Ini Nah Bang...", selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Riki permisi meninggalkan Terdakwa dengan naik sepeda motornya lalu pergi entah kemana sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan menuju ke tempat teman Terdakwa lainnya yang ada di ruangan dapur rumah Terdakwa, saat jalan masuk ke dalam rumah tersebut, posisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang baru Terdakwa beli dari Riki berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, sesampainya di ruangan dapur, Terdakwa mengatakan "Ayok Makek Kita Yok...", dijawab saksi Candra Gunawan Alias Candra : "Ayok..." yang posisinya memang duduk di lantai ruangan dapur bersama dengan saksi Tri Irdian Alias Tri, lalu Terdakwa mengambil alat untuk menggunakan sabu milik Terdakwa yang memang sudah ada di lantai dekat dinding ruangan dapur, Terdakwa bawa alat tersebut ke tempat keberadaan saksi Candra Gunawan Alias Candra dan saksi Tri Irdian Alias Tri yang duduk di lantai, lalu Terdakwa juga duduk di lantai bersama dengan saksi Candra Gunawan Alias Candra dan saksi Tri Irdian Alias Tri, jadi posisi Terdakwa di lantai ruangan dapur seperti melingkar, di sebelah kanan Terdakwa adalah saksi Tri Irdian Alias Tri, disebelah kanan saksi Tri Irdian Alias Tri adalah saksi Candra Gunawan Alias Candra, jadi saksi Candra Gunawan Alias Candra juga disebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan sabu, dan Terdakwa letakkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang baru Terdakwa beli di samping sebelah kiri Terdakwa sekitar setengah meter, lalu Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dan Terdakwa buka plastik klipnya lalu Terdakwa masukkan sedikit demi sedikit sabu dari dalam plastik klip tersebut menggunakan pipet bentuk skop ke dalam kaca pirek, dan plastik klip berisi sabunya Terdakwa letakkan kembali disamping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa bakar kaca pireknya dengan mancis agar sabu yang ada dalam kaca pirek tidak jatuh, selanjutnya Terdakwa lengketkan kaca pirek pada bong, barulah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa masukkan pipet pada bong ke mulut Terdakwa, tangan kiri Terdakwa memegang bong, tangan kanan Terdakwa memegang mancis untuk membakar sabu yang ada pada kaca pirek yang lengket pada bong, sambil membakar sambil Terdakwa hisap asapnya melalui pipet bong yang ada dimulut Terdakwa, sampai 3 (tiga) kali tarikan atau 3 (tiga) asap, selanjutnya

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serahkan kepada saksi Candra Gunawan Alias Candra yang ada disebelah kiri Terdakwa, lalu saksi Candra Gunawan Alias Candra juga menggunakan sabu seperti yang Terdakwa lakukan dengan cara memasukkan pipet bong ke dalam mulutnya, tangan kiri memegang bong dan tangan kanan memegang mancis untuk membakar kaca pirek berisi sabu, sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong sampai beberapa hisapan tidak Terdakwa perhatikan, kemudian berganti saksi Candra Gunawan Alias Candra menyerahkan alat menggunakan sabu kepada saksi Tri Irdian Alias Tri, kemudian saksi Tri Irdian langsung menggunakan sabu dengan cara yang sama yaitu memegang bong dengan tangan kiri, memasukkan pipet bong ke dalam mulutnya, lalu tangan kanannya memegang mancis dan membakar kaca pirek yang berisi sabu sambil menghisap asap bakaran sabu melalui pipet bong yang ada di mulutnya, sampai beberapa asap tidak terdakwa perhatikan, dan saat itulah datang saksi Ari Gunawan Alias Ari dan langsung menuju ke dapur tempat keberadaan lalu duduk didepan Terdakwa, di antara saksi Tri Irdian Alias Tri dan saksi Candra Gunawan Alias Candra, kemudian saksi Tri Irdian Alias Tri menyerahkan alat menghisap sabu tadi kepada saksi Ari Gunawan Alias Arip, lalu saksi Ari Gunawan Alias Arip pun langsung menggunakan sabu dengan memegang bong ditangan kiri, lalu memasukkan pipet bong kemulutnya dan tangan kanannya memegang mancis, membakar kaca pirek pada bong sambil menghisap asapnya;

- Kemudian pintu depan rumah Terdakwa terdengar diketuk dan ada orang yang memanggil Terdakwa, karena Terdakwa mengenal suara tersebut adalah suara saksi Rismaida Sinaga Alias Risma (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) maka Terdakwa mnyuruh saksi Ari Gunawan Alias Arip untuk membukakan pintu, lalu saksi Ari Gunawan Alias Arip meletakkan alat menggunakan sabu dilantai didepannya dan langsung berdiri berjalan ke pintu depan untuk membukakan pintu, kemudian saksi Rismaida Sinaga Alias Risma pun masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruangan dapur ditempat keberadaan Terdakwa, saksi Tri Irdian Alias Tri dan saksi Candra Gunawan Alias Candra, kemudian saksi Tri Irdian Alias Tri, sedangkan saksi Ari Gunawan Alias Arip masih berada di depan rumah, saksi Rismaida Sinaga Alias Risma duduk disebelah kanan Terdakwa, dan mengatakan : "Makek Lah Aku Bang..." Terdakwa jawab : "Ya Udah Pakeklah..." kemudian Terdakwa Rismaida Sinaga Alias Risma langsung mengambil bong dengan tangan tangan kirinya, lalu memegang mancis di tangan kanannya, lalu memasukkan pipet ke dalam mulutnya, sambil membakar kaca pirek yang

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada bong dengan mancis sambil menghisap asap sabu dari pipet yang ada dimulutnya itu, sampai beberapa hisapan, setelah itu saksi Rismaida Sinaga Alias Risma meletakkan alat menggunakan sabu tersebut di lantai di depan Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Candra Gunawan Alias Candra, saksi Tri Irdian Alias Tri, saksi Ari Gunawan Alias Arip dan saksi Rismaida Sinaga Alias Risma berbincang-bincang biasa di ruangan dapur tersebut dan tidak lama kemudian saksi Rismaida Sinaga Alias Risma pamit kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Bang... Lupa aku ada urusanku ... Mintaklah Aku untuk pakek an Ku d irumah...", Terdakwa jawab "Ya udah.. Inilah untuk pakek an mu..." sambil Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang ada dilantai disebelah kiri Terdakwa yang belum digunakan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rismaida Sinaga Alias Risma, lalu diterima dengan tangan kanan oleh saksi Rismaida Sinaga Alias Risma, kemudian Saksi Rismaida Sinaga Alias Risma berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke depan, sementara Terdakwa, saksi Tri Irdian Alias Tri, dan saksi Candra Gunawan Alias Candra tetap duduk di lantai ruangan dapur, kira kira Saksi Rismaida Sinaga Alias Risma baru sampai di depan rumah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan AMD, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas polisi dari Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu langsung menangkap Saksi Rismaida Sinaga Alias Risma dan saksi Ari Gunawan Alias Arip yang sudah ditangkap terlebih dahulu, lalu dibawa masuk ke dalam rumah dan digabungkan dengan dengan Terdakwa, saksi Tri Irdian Alias Tri dan saksi Candra Gunawan Alias Candra, disaat itulah petugas polisi langsung menangkap Terdakwa, saksi Tri Irdian Alias Tri dan juga saksi Candra Gunawan Alias Candra sekaligus mengamankan barang bukti dari lantai didepan saksi berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar terpasang pipet dan 2 (dua) buah mancis, lalu mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari lantai disamping sebelah kiri saksi, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa saksi pemilik narkoba jenis sabu yang telah diamankan polisi tersebut, saksi yang telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Rismaida Sinaga Alias Risma, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Tri Irdian Alias Tri, saksi Candra Gunawan Alias Candra, saksi Ari Gunawan Alias Arip dan saksi Rismaida Sinaga Alias Risma berikut seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor Satuan narkoba Polres Labuhanbatu;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat/instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 924 /JL.12.10102/2017 tanggal 05 Desember 2017 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik Dkk berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram sedangkan berat netto nya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;
- Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri cabang Medan No.LAB :13791/NNF/2017 atas nama Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip tanggal 20 Desember 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - B. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama: Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip;
- Kesimpulan : Barang bukti A dan B C milik Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Urine yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan No.LAB :13532/NNF/2017 atas nama, Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip tanggal 27 Desember 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Alamsyah Damanik Alias Manik;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Candra Gunawan Alias Candra;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Tri Irdian Alias Tri;

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Ari Gunawan Alias Arip;

Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkotika;

Kesimpulan : Barang bukti A, B, C dan D milik Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik, Candra Gunawan Alias Candra, Tri Irdian Alias Tri dan Ari Gunawan Alias Arip;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Urine yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri cabang Medan No .LAB :13535/NNF/2017 atas nama Rismaida Sinaga Alias Risma tanggal 15 Desember 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Rismaida Sinaga Alias Risma;

Perbuatan Terdakwa Alamsyah Damanik Als Manik diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis yang warna biru tanpa tutup kepala yang warna kuning tanpa tutup kepala terpasang jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Rismaida Sinaga Alias Risma;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,5 gram brutto;
 - 1 (satu) pipet bentuk sekop;
 - 2 (dua) buah mancis yang warna biru tanpa tutup kepala yang warna kuning tanpa tutup kepala terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasagar terpasang pipet;
- Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rismaida Sinaga Alias Risma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 16 Mei 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Akta.Pid/2018/PN Rap, tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 16 Mei 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Akta.Pid/2018/PN Rap, tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juli 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 26 Juni 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK Alias MANIK terbukti melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana tanpa sebagaimana dalam Alternatif Kedua dan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK Alias MANIK terbukti melakukan tindak pidana membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan mengenai lamanya pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK Alias MANIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ini masih terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK Alias MANIK yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram netto, yang mana seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana 1 (satu) bungkus klip seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto masih berasa pada Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK Alias MANIK sedangkan sisanya Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK Alias MANIK sudah serahkan kepada RISMAIDA SINAGA Alias RISMA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto Terdakwa juga telah membagikan kepada CANDRA GUNAWAN Alias CANDRA, TRI IRDIAN Alias TRI dan ARI GUNAWAN Alias ARIP (Semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, perbuatan Terdakwa ALAMSYAH DAMANIK Alias MANIK tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain, terutama generasi muda dan membahayakan Negara Indonesia yang kita cintai, mengingat di Rantau Prapat tindak pidana Narkotika semakin meningkat dan sudah merupakan daerah “Darurat Narkoba”;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 16 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kualifikasi kurang tepat mengenai permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana tidak tepat dikarenakan tindak pidana memiliki Narkoba telah selesai sebagaimana fakta persidangan Terdakwa memiliki Narkoba tanpa hak oleh karena itu frasa permufakatan jahat atau percobaan menjadi tidak tepat, maka akan dihilangkan dari kualifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa relatif kecil seberat 0,6 (nol koma enam) gram maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri selama 7 Tahun terlalu berat, maka adil apabila pidana dikurangkan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 16 Mei 2018 yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 187/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 16 Mei 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Damanik Alias Manik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa ha memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,5 gram brutto;
 - 1 (satu) pipet bentuk sekop;
 - 2 (dua) buah mancis yang warna biru tanpa tutup kepala yang warna kuning tanpa tutup kepala terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar terpasang pipet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rismaida Sinaga Alias Risma;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dengan susunan majelis Adi Sutrisno, SH MH sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH MHum dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nelson Gurning, SH MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

Binsar Siregar, SH MHum

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, SH MHum

Hakim Ketua,

ttd

Adi Sutrisno, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd

Nelson Gurning, SH MH